

## KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Nomor: Kep/97 /I/2016

#### tentang

DAFTAR SUSUNAN PERSONEL (DSP) PENYIDIK TINDAK PIDANA KORUPSI TINGKAT POLRES/POLRESTA/POLRESTABES/POLRES METRO

# KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

### Menimbang

: bahwa dalam rangka penegakan hukum tindak pidana korupsi, dibutuhkan penyidik yang memiliki kompetensi dan kualitas yang memadai dari tingkat Mabes Polri sampai tingkat Polres, dipandang perlu menetapkan keputusan.

### Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor;
- 4. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/67/I/2016 tanggal 32 Januari 2016 tentang Penetapan Kelas Jabatan bagi Penyidik Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Polri.

Memperhatikan ....

KEPUTUSAN KAPOLRI NOMOR : KEP/ TANGGAL: 28 JANUARI 2016

Memperhatikan: saran dan pertimbangan staf Mabes Polri.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG DAFTAR SUSUNAN PERSONEL (DSP) PENYIDIK TINDAK **PIDANA** KORUPSI DI TINGKAT POLRES/POLRESTA/POLRESTABES/POLRES METRO.

- 1. Daftar Susunan Personel (DSP) Penyidik Tindak Pidana Korupsi di Polres/Polresta/Polrestabes/Polres Metro sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, sebagai dasar pemberian tunjangan kinerja penyidik tindak pidana korupsi;
- Penyidik Tindak Pidana Korupsi ditetapkan dengan 2. keputusan oleh pejabat yang berwenang, dan diberikan Surat Perintah sebagai dasar pelaksanaan tugas;
- apabila terjadi perubahan terhadap DSP Penyidik 3. Tindak Pidana Korupsi, dilakukan perubahan sebagaimana mestinya;
- 4. keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Jakarta pada tanggalsian

Januari

2016

KEPALA KEPOLISIAN DEGARA REPUBLIK INDONESIA

Kepada Yth .:

Distribusi A, B, C dan D Mabes Polri

JENDERAL POLISI

## KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA MARKAS BESAR

LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRI NOMOR: KEP/ 97 /I/2016 TANGGAL: 38 JANUARI 2016

# DAFTAR SUSUNAN PERSONEL (DSP) PENYIDIK TINDAK PIDANA KORUPSI TINGKAT POLRES/POLRESTA/POLRESTABES/POLRES METRO

NO	URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KET
1	2	3	4	5	6
1.	UNIT TINGKAT POLRESTABES/ METRO				
	Kanit Kasubnit Banit	AKP IPDA/IPTU BINTARA	IVA IV B	1 2 <u>4</u> 7	
2.	UNIT TINGKAT POLRESTA				
	Kanit Kasubnit Banit	AKP IPDA/IPTU BINTARA	IV A IV B	1 2 	
3.	UNIT TINGKAT POLRES				
	Kanit Banit	IPDA/IPTU BINTARA	IV B	1 2 3	

UBLIK

Ditetapkan di: Jakarta
pada tanggal 28 Januari 2016

KEHALA KEPOLISIAN MEGARA REPUBLIK INDONESIA

Drs. BADRODIN HAITI JENDERAL POLISI